



SKRIPSI

**PENGUNAAN *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*"The Use Of Bitcoin As a Payment Method for Zakat In indonesia To Islamic Law
perspective"*

NADYA ULFA SAFILIA

NIM 150710101470

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENGGUNAAN *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*THE USE OF BITCOIN AS PAYMENT OF ZAKAT ACCORDING IN INDONESIA TO
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*

NADYA ULFA SAFILIA

NIM 150710101470

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati.”¹

(HR. Abu Hurairah)



¹ <https://miftahridho.wordpress.com/2012/08/31/hadits-mengenai-sedekah-4/> (Diakses Tanggal 20 Juli 2020)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Drs. Imam Syafi'i dan Indah Yuli Wati yang telah membesarkan, merawat, dan memberikan pengorbanan dan dukungan yang tak pernah bisa terbalas oleh saya;
2. Para pengajar dan dosen yang membimbing, mengajarkan, membekali ilmu dengan penuh kesabaran, dan menuntun saya menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;



PERSYARATAN GELAR

**PENGUNAAN *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*"The Use Of Bitcoin As a Payment Method for Zakat In indonesia To Islamic Law
perspective"*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NADYA ULFA SAFILIA

NIM : 150710101470

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JULI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 1963201198902100 1

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H

NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

PENGUNAAN *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Nadya Ulfa Safilia

NIM 150710101470

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H.

Dr. Rahmadi Indra Tektora, S.H., M.H.

NIP. 19632011989021001

NIP. 198010112008121001

Mengetahui:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Emi Zulaika. S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.

.....

NIP. 196312011989021001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H

.....

NIP. 198010112008121001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADYA ULFA SAFILIA

NIM : 150710101470

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam sebuah pengutipan substansi pendukung disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan dari karya tulis lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan.

(NADYA ULFA SAFILIA)

NIM 150710101470

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENGUNAAN *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanda adanya bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah dengan sabar member banyak arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kasih member arahan kepada penulis sehingga terselesikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini yang selalu memberika arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika. S.H., M.H., selaku Skretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Ibu Drs. Tutik Patmiati, M.H. selaku ketua bagian Ilmu Hukum Dasar Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

11. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tua, Ayah Drs. Imam Syafi'i , Mama Indah Yuli Wati, Kakak laki-laki penulis Rofiul Umam , yang telah memnberikan dukungan do'a, hiburan dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama penulis skripsi; Rekan-rekan ABLC, Tiya Ningrum, Hermin retnowati, firda ningtiyas yang telah memberikan semangat dan doa selama penulisan skripsi;
13. Sahabat-sahabat karib, Nur ifan, Rois Waktu Wahyudi, Laily Madhatillah, Inayatus, Bidayah, Diah Puspita, Anggun yang terus mendukung penulis selama penulisan skripsi;
14. Teman Dekat, Dillaga Yudha yang selalu membantu memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
15. Teman-teman Satu kos, kak ana askia, Ila apriliani, intan yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis;
16. Dan pihak lainnya yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan guna menyelesaikan skripsi ini.

Hanya ungkapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan yang telah semua pihak berikan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnannya skripsi ini. Penulis berharap semoga kedepannya skripsi ini dapat diterima, dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Penelitian skripsi yang berjudul Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam berisi tentang bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan pembayaran zakat menggunakan *bitcoin*, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya: (1) Apakah *bitcoin* dapat digunakan sebagai alat pembayaran zakat di Indonesia ? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat ?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini ada dua yaitu : (1) Untuk mengetahui dan memahami *bitcoin* termasuk alat pembayaran zakat atau tidak (2) Untuk mengetahui dan memahami penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat yang sah dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam arti tidak ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengenai Sistem Ekonomi Islam, yang terdiri dari Pengertian Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam. Mengenai Konsep Pembayaran, yang terdiri dari Pengertian Sistem Pembayaran dan Jenis-Jenis Sistem Pembayaran. Mengenai Konsep Umum Bitcoin, yang terdiri dari Pengertian Bitcoin dan Mekanisme Perolehan Bitcoin dan Transaksi Bitcoin. Mengenai Tinjauan Umum Tentang Zakat, yang terdiri dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Jenis-Jenis Zakat dan Rukun dan Syarat Zakat.

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini Bitcoin telah menjadi bagian transaksi dari keperluan masyarakat di Indonesia. sebelumnya telah ada yang meneliti mengenai perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan Bitcoin, dan hasilnya menyatakan terdapat kekosongan hukum terhadap Bitcoin. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa: “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” dan “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.” Hal ini menyebabkan mata uang virtual sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Bank Indonesia dalam pernyataannya nomor 20/4/Dkom menegaskan bahwa virtual *currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di

Indonesia. Penerapan hukum dalam Islam untuk kasus Bitcoin diumpamakan dengan kasus menjual ikan dalam air, yaitu (1) *Al-ashl*-nya adalah menjual beli ikan dalam air; (2) *Furu'*-nya adalah menjual beli uang virtual Bitcoin di dunia maya; (3) Hukum *ashl*-nya adalah haram menjual beli ikan di dalam air; (3) *'illat* atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Dengan demikian, jual beli Bitcoin sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, memiliki hukum yang sama yaitu haram. Hukum menjual ikan di dalam air adalah haram karena mengandung ketidakjelasan (gharar). Ikan di dalam air, tampak wujudnya tetapi ikan di dalam air tidak diketahui besar kilogramnya dan jumlahnya. Sementara itu, pembeli harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Hal itu tidak adil. Kasus di atas memiliki kesamaan dengan penjualan Bitcoin. Bitcoin adalah uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian, penjualan Bitcoin haram hukumnya.

Dengan demikian maka bitcoin jika dijadikan sebagai alat pembayaran zakat hukumnya haram karena mengandung unsur yang tidak baik untuk digunakan sebagai pembayaran zakat. Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak baik dan haram tidak termasuk kedalam harta yang wajib dizakatkan, misalnya harta kekayaan yang diperoleh dari pencurian, penipuan, riba, spekulasi, dan lain sebagainya². Harta haram, baik zat maupun cara memperolehnya, merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dibelanjakan di jalan Allah. Karena, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Berdasarkan HR Muslim :

“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik.”

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 131.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAM PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1.Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7

1.4.3. Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Data Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Data Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Data Hukum Non Hukum.....	9
1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sistem Ekonomi Islam	11
2.1.1 Pengertian Sistem Ekonomi Islam.....	11
2.1.2 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	13
2.1.3 Karakteristik Sistem Ekonomi Islam.....	16
2.2. Konsep Pembayaran.....	22
2.2.1 Pengertian Sistem Pembayaran.....	22
2.2.2 Jenis-jenis Sistem Pembayaran.....	22
2.3. Konsep Umum <i>Bitcoin</i>	27
2.3.1. Pengertian <i>Bitcoin</i>	27
2.3.2. Mekanisme Perolehan <i>Bitcoin</i> dan Transaksi <i>Bitcoin</i>	28
2.4. Tinjauan Umum tentang Zakat.....	32
2.4.1. Pengertian Zakat.....	32
2.4.2. Dasar Hukum Zakat.....	33
2.4.3. Jenis-jenis Zakat.....	34
2.4.4. Rukun dan Syarat Zakat.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia.....	38

3.1.1 Aspek Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.....	38
3.1.2. Harta Wajib Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	49
3.2 Penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam.	56
3.2.1. <i>Bitcoin</i> dalam Pandangan Hukum Islam.....	56
3.2.2. Pembayaran Zakat Menggunakan <i>Bitcoin</i> dalam Pandangan Hukum Islam.....	63
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang tidak pernah lekang oleh zaman untuk mengatur *akidah*, *syariah*, serta akhlak secara komprehensif. Pada dasarnya Islam mengandung ajaran yang bersifat absolut terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia karena martabat manusia tidak hanya ditentukan oleh aqidah dan akhlaknya namun juga ditentukan dalam kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lahirnya Islam membawa manusia kepada sumber pengetahuan baru, memperkenalkan aturan baru yang mencakup kehidupan materiel seperti pendidikan, politik, kebudayaan, serta ekonomi. Dewasa ini, kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu banyak mengalami perubahan, jika yang dulunya tidak ada sekarang ada dan sebaliknya. Sebelumnya uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia menggunakan sistem *barter* dalam berdagang. Perekonomian sistem *barter* adalah suatu sistem jalannya perekonomian yang mana sistem transaksinya, barang di pertukarkan dengan barang. Pada dasarnya Setiap barang berfungsi sebagai uang.³

Ketika para pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya, uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*units of account*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of defferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komodit⁴. Namun melihat pendapat Dumairy, uang sebagai alat transaksi haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan di legalkan oleh pemerintahan⁵. Dalam berkembangnya perekonomian saat ini, lalu lintas pertukaan barang dan jasa sudah semakin pesat dan cepat, sehingga memerlukan sistem pembayaran yang cepat, efisien, dan aman. Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran pun

³ Sandra Wijaya, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018, hlm. 2

⁴ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13

⁵ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE,1997), hlm. 20

berubah sepanjang waktunya dengan melihat evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring perkembangan waktu, diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).⁶ Beberapa tahun ini perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Dikarenakan mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan waktu, kesibukan, dan karir membuat fenomena baru dengan memilih transaksi pembayaran secara *online* menggunakan uang elektronik. Uang elektronik tersebut ialah uang yang berbentuk elektronik seperti kartu debit, *e-Tollcard*, Mandiri Indomaret card, *TapCash*, dan berbagai macam jenis *e-money* berdasarkan penerbit. Uang elektronik bentuknya seperti aplikasi atau *chip* kartu kredit. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan dan melayani sistem pembayaran pakai kartu kredit.⁷

Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang telah mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi dengan memanfaatkan teknologi *website www. (World Wide Web)* dalam melakukan transaksi perdagangan online. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi sistem mata uang *fiat* berupa uang kertas dan uang koin logam yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan di masyarakat dalam bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga terhadap *privacy* nya. Ide penciptaan mata uang tersebut mulai muncul yang

⁶ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

⁷ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72

berbasis pada *Cyprography*.⁸ Penggunaan lain dari *Cyprography* yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan konsep kriptografi atau kode rahasia sebagai sistem keamanannya. *Bitcoin* sebagai bentuk *cryptocurrency* pertama yang muncul, telah berkembang di tengah keberadaan sistem keuangan konvensional yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.⁹ *Bitcoin* bukanlah satu-satunya uang yang berbasis kriptografi, sejak kesuksesan *bitcoin* banyak muncul *cryptocurrency* yang memiliki versi sendiri yaitu diantaranya *Ripple*, *Litecoin*, *Dogecoin*, *Peercoin*, dan *Ethereum*¹⁰. *Bitcoin* merupakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.¹¹ *Bitcoin* merupakan mata uang yang disimpan dalam sistem jaringan komputer yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin* itu sendiri. Ketika terjadi transaksi menggunakan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata didalam jaringan database *Bitcoin*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* telah dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran melalui *internet banking*, *mobile banking* atau dengan kartu kredit.¹²

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit, dan lain-lain. *Bitcoin* digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Namun keberadaan *Bitcoin* sebagai pengganti mata uang atau alat pembayaran di beberapa negara masih terjadi pro kontra. Hampir semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Beberapa negara yang telah positif menerapkan *bitcoin* sebagai e-komoditas seperti Kanada, Singapura, Malaysia, China. Hal ini dimungkinkan untuk *Bitcoin* mendapat payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan.¹³ *Bitcoin* tidak hanya digunakan dalam ranah bisnis

⁸ Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm.10

⁹ Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 83

¹¹ <https://bitcoin.org/id/faq> (diakses tanggal 27-03-2019)

¹² Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta:Jasakom.com, 2014), hlm. 19

¹³ *Ibid.*, hlm 24

online, namun nyatanya juga hadir dan dipergunakan dalam kehidupan masyarakat dunia terutama yang beragama Islam. Penggunaan *Bitcoin* juga dapat digunakan sebagai pembayaran zakat.¹⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan banyak inovasi-inovasi yang di ciptakan untuk mengkomodir kebutuhan manusia tak terkecuali dalam sistem pembayaran zakat. Ditengah pro kontra karena keberadaan *Bitcoin* terdapat beberapa oknum yang memfasilitasi pembayaran zakat menggunakan uang virtual atau *Bitcoin*. Membayar zakat merupakan salah satu prinsip utama umat Islam. Dalam rukun Islam, membayar zakat menempati urutan ketiga setelah mengucapkan syahadat dan melaksanakan shalat. Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Saltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.¹⁵

Masjid Shackwell Lane di Hackney di London yang menerima pembayaran zakat dengan uang kripto menimbulkan kekhawatiran terkait kehalalannya. Sejumlah pihak ada yang mengharamkan karena kuatnya faktor spekulasi dan tidak adanya nilai *intrinsik* dalam *Bitcoin* perihalnya emas dan perak dan beberapa pihak memiliki pandangan lebih lunak tentang masalah ini yang berpendapat bahwa *bitcoin* sebagai pembayaran zakat halal karena merupakan uang baru yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan baik bagi penggunaannya. Dari uraian tersebut, konsepsi mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran terutama dalam pembayaran zakat mengalami perdebatan dikalangan ahli dari segi manfaat dan kemudharatannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut menggunakan pendekatan dan pengkajian

¹⁴<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180524143721-185-300968/masjid-di-inggris-halalkan-bitcoin-untuk-bayar-zakat> (Diakses tanggal 18-07-2019)

¹⁵ Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, Juli 2007, hlm. 5

Hukum Islam tentang "**Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *bitcoin* dapat digunakan sebagai alat pembayaran zakat di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Guna memperoleh tujuan yang dikehendaki, maka ditetapkan adanya suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan proposal skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan disiplin ilmu, mengembangkan pengetahuan hukum yang diterima selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat untuk mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami *bitcoin* termasuk alat pembayaran zakat atau tidak
2. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat yang sah dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam arti tidak ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip hukum Islam itu sendiri.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah ini metode penelitian suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yaitu:

"Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, disini semua dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas segala masalah tersebut."¹⁶

Metodelogi merupakan cara kerja untuk memperoleh hasil yang nyata atau konkrit. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, difokuskan dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, seperti Undang-Undang, buku-buku, dan literature-literatur yang mengandung konsep teoritis yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.¹⁷

Penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2016, hlm. 60

¹⁷ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2011), hlm. 194

masalah pembayaran zakat menggunakan bitcoin dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan pernyataan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yakni bagaimana pandangan hukum islam terkait pembayaran zakat menggunakan *bitcoin*. Serta untuk menemukan hukum konkrit terkait penggunaan bitcoin, sesuai atau tidak dengan hukum yang ada diindonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conteptual Arouch*)

Dalam pendekatan konseptual ini, berarti penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁸ Dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji masalah pembayaran zakat menggunakan bitcoin dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) ,Hlm. 110.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Edisi Revisi, Cet.12, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 135.

1.4.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan Hakim.²¹ Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);

²⁰ Ibid., hlm. 182

²¹ Ibid., hlm. 181

- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
- g) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- h) Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom Tahun 2014 tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya;
- i) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2000 tentang Jenis Harta Benda yang Wajib dizakati disebut;
- j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III tentang Zakat dan Hibah;

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder sebagai perantara penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat ahli.²³

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku yang mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya, karya ilmiah, laporan yang non hukum dan jurnal-jurnal yang juga non hukum. Dapat dikatakan sebagai bahan non hukum dikarenakan semua bacaan, buku, internet yang berkaitan ini membahas yang berhubungan dengan pokok pembahasan, bagaimana Pembayaran Zakat Menggunakan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, sehingga banyak buku, internet yang juga membahas berita tentang sistem pembayaran zakat, bahan non hukum ini yang juga dapat diartikan sebagai penunjang penyelesaian proposal skripsi ini.

²² Ibid.

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal

1.4.3.4. Analisa Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁴

Dengan demikian, setelah melakukan langkah-langkah dari analisis tersebut akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang hendak dicapai atau dihadapi dalam penelitian ini, sehingga dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*, hlm 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Ekonomi Islam

2.1.1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*".²⁵ Dalam perkembangannya, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut dengan subsistem konsumsi produksi, dan berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang mencakup dalam subsistem distribusi.²⁶

Secara terminologi pengertian ekonomi Islam telah banyak dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam menurut Yusuf Alim al-Alim, menurutnya ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari keridhan Allah SWT.²⁷

Menurut M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which help realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalance*" (ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau

²⁵ Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung 1985, hlm. 29

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10

²⁷ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 27

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

Menurut Muhammad Abdul Mannan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Islamic economic is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*" (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam). Maksud dari definisi diatas bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari sosial dari individu itu sendiri melainkan juga bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini di sebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern atau ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada saat menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam pilihan didasarkan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan individu.²⁸

Menurut ekonom dari University of Southern California, Timur Kuran, ide tentang adanya sebuah disiplin atau sistem ekonomi yang islami dalam arti spesifik dan unik sebenarnya merupakan fenomena baru. Menurut Kuran, ide ini bisa ditelusuri sejak awal abad ke-20. Dengan kata lain pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide yang terpecah, belum merupakan desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang islami.

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*). Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya.²⁹

Ketika para pakar membicarakan tentang ekonomi Islam, selalu berhadapan dengan dua persoalan pokok, apakah ekonomi syariah ini merupakan suatu sistem atau ilmu yang berdiri sendiri. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem karena ia merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagian yang lain mengatakan ekonomi syariah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia: Bandung, 2015, hlm. 69

adalah suatu ilmu karena ia dirumuskan secara sistematis, logis, dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Abdul Mannan dan Agustinato mengatakan bahwa semestinya kedua hal tersebut tidaklah dipertentangkan, sebab keduanya adalah benar. Jika ekonomi Islam disebutkan sebagai sistem, karena ia merupakan ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Disamping itu, ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang didasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Ekonomi Islam disebut sebagai ilmu, karena ia dirumuskan secara sistematis, logis, dan filosofis, rasional empiris dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat diketahui bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategis, dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler lainnya. Konsep ekonomi Islam sarasannya tidak hanya didasarkan kepada materiil saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang immateriil, seperti kebahagiaan manusia (*al-falah*), kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), aspek persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan spritual umat manusia.³⁰

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat beberapa prinsip yang harus di pegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintah), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³¹

Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sebuah sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada

³⁰ H. Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 31

³¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T, 2002, hlm. 17

kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derifatif yakni, *multitype owership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

a) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia percaya bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah", dan Allah adalah pemilik yang hakiki atas langit, bumi dan isinya termasuk pemilik manusia dan sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagian ujian untuk mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (*muamalah*) dibentuk dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada Allah manusia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.³²

b) 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya. Manusia sebagai khaliyah dibumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin pemakaian segala sumber daya memiliki manfaat secara adil dan baik untuk kesejahteraan manusia. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan semata serta merugikan orang lain.³³

c) Nubuwwah

Karena kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja hidup didunia tanpa mendapat bimbingan. Maka dari itu Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Diutusnya seorang Rasul adalah untuk diteladani sifat-sifat utama-Nya agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama Rasul yang harus diteladani pada para pelaku ekonomi dan bisnis adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung

³² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 15

³³ *Ibid*, hlm. 16

jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d) *Khilafah*

Allah Dalam Al-Quran berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin yang dijelaskan dalam sabda Nabi " setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi agar dapat mengurangi kekacauan dan keributan.

Pemerintah dalam Islam memainkan dan memiliki peranan kecil tetapi sangat penting di bidang perekonomian. Peran utamanya yaitu untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah Islam, dan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan hak. Dalam rangka mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai untuk melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.³⁴

e) *Ma'ad*

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai "kebangkitan", tetapi secara harfiah *ma'ad* artinya "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut ke alam akhirat. Pandangan seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan "dunia adalah ladang akhirat", artinya dunia merupakan sebuah wahana atau tempat untuk bekerja atau beraktivitas (beramal saleh).

Individu-individu memiliki kesamaan hak sebagai manusia, tidak ada perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta peranan dalam struktur sosial.

³⁴ *Ibid*, hlm. 20-21

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*). Kekuatan ekonomik dibedakan dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar banyak ditekankan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan karena dilestarikannya metode-metode yang diterapkan oleh umat muslim untuk menetapkan hukum yang rinci.³⁵

2.1.3. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi Islam yaitu asas akidah, akhlak, asas hukum (*muamalah*).

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah* yang telah diringkas sebagai berikut:³⁶

1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan *Khalifah* Atas Harta

Karakteristik pertama ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284:

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Diantaranya ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai Allah atas harta adalah firman Allah QS. Al-Hadiid ayat 7:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".

³⁵ *Ibid*, hlm. 23

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana:Depok, 2017, hlm. 18

Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW yang mengemukakan peran manusia sebagai khalifah yaitu " Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (Penguasa) didunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta didunia ini."

Dengan ini dapat disimpulkan bawa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada adalah kepemilikan oleh negara.³⁷

2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan bukti hubungan ekonomi dengan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut.³⁸

- a) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda " Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ahmad)
- b) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda "orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita."
- c) Larangan menimbun (menyimpan) emas, perak dan uang sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun uang berarti sama halnya dengan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan pekerjaan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 21

³⁸ *Ibid.*, hlm. 23

Firman Allah QS. At-Taubah ayat 34 :

" Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

d) Larangan melakukan pemborosan.

3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas manusia didunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Dan QS Al-Baqarah ayat 201

" Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang manusia lakukan didunia hakikatnya adalah mencapai tujuan akhirat.³⁹

4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan individu dengan Kepentingan Umum

Arti dari keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam

³⁹ *Ibid.*, hlm. 24

bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 :

" Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Dan dalam QS Al-ma'un ayat 1-3 :

"(1)Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

(2)Itulah orang yang menghardik anak yatim

(3)dan tidak mendorong memberi makan orang miskin."

Dari ayat-ayat tersebut diatas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi.⁴⁰

5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Selain itu ada di QS Al-Baqarah ayat 275:

" Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma *ukhrawi*, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.⁴¹

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan manusia baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh sekelompok oknum dalam wilayah negara atau dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat hidup secara layak.⁴²

7. Bimbingan dalam membelanjakan Harta

Dalam hal Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf ayat 31 :

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 27

⁴² *Ibid.*

Selain itu ada juga larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Israa ayat 16 :

"Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

8. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mawsu'ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-Islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a. Proyek yang baik menurut Islam
- b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan
- d. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta
- e. Melindungi kepentingan masyarakat

9. Zakat

Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Faktor yang menyelewengkan penggunaan uang adalah riba. Dalam Islam telah menetapkan kehalalan jual beli dan larangan riba.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 28-29

2.2. Konsep Pembayaran

2.2.1. Pengertian Sistem Pembayaran

Mishkin mengemukakan bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal (1) angka 6 sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu ke pihak yang lain. Media yang di gunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dengan menggunakan alat pembayaran yang sederhana sampai pada sistem pembayaran yang kompleks.

2.2.2. Jenis-jenis alat Pembayaran

Alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran ini dapat diklasifikasikan menjadi tunai dan non tunai. Penggunaan alat pembayaran ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap berbagai aspek, seperti dalam aspek hukum, teknis, sistem dan mekanisme operasional dan aspek lainnya.⁴⁴

1. Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal selama ini. Penggunaan pembayaran secara tunai banyak dipilih karena alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai ketika melakukan proses transaksi jual beli barang atau jasa, maka saat pembeli mendapat barang atau jasa yang dibeli, maka penjual akan menerima uang tunai dari si pembeli sebagai pembayarannya.⁴⁵

⁴⁴Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*, hlm. 2

⁴⁵*Ibid.*

2. Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Pembayaran non tunai tetap melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya Bank memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa pembayaran non tunai yang diberikan melalui beberapa instrumen yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a. Cek

Pengertian Cek secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada Bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang yang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut:

- a) Penerbit (*drawer*) : Orang yang mengeluarkan surat cek
- b) Tersangkut : bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pemegang (*holder*) : orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek
- d) Pembawa (*bearer*) : orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. (Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas unjuk yang berlaku bagi surat cek)
- e) Pengganti : Orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pengganti dalam surat cek.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 3-5

b. Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya dicantumkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Penggunaan bilyet giro diatur dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Adapun syarat formal menurut SK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
2. Nama tertarik
3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
4. Nama dan nomor rekening pemegang
5. Nama bank penerima
6. Jumlah dana yang dipindahkanbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap
7. Tempat dan tanggal penarikan
8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap, stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening.

c. Kartu Kredit (*credit card*)

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dalam penyelenggaraan kartu kredit ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu :

1. Penerbit (*Issuer*), yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit. Issuer merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan dan yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu.
2. Pengelola (*Acquirer*), yaitu pihak yang mengadakan hubungan kerja sama dengan pedagang.

3. Prinsipal adalah pihak pemilik hak tunggal atas merk dalam penyelenggaraan kartu kredit seperti Visa, Diners, Mastercard, dan lainnya.

Setiap transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit terkait keabsahan kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan.

d. Kartu Debet (*debit card*)

Penggunaan kartu debit dalam transaksi pembayaran akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan penerbit kepada pemegang kartu. Mekanisme pembayaran dengan kartu debit memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu.

e. Electronic Money (*e-money*)

Munculnya inovasi-inovasi baru yang berkembang tidak terlepas dari dampak perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, sehingga muncul inovasi yaitu dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronik yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, internet banking, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit/kartu ATM. Di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang disebut dengan **e-money**. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun semua cara pembayaran elektronik yang disebutkan sebelumnya selalu terkait langsung dengan rekening nasabah, setiap intruksi pembayaran yang dilakukan selalu memerlukan proses otorisasi untuk kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Dalam beberapa negara telah mulai instrumen pembayaran elektronik yang disebut dengan *e-money*, yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah disebutkan sebelumnya karena pembayaran dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada *e-money* tersebut telah terekam sejumlah nilai uang. Dengan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang

yang memiliki e-money sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk elektronik.

Bentuk-bentuk Uang Elektronik (*e-money*):

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu :⁴⁷

- 1) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik seperti ini dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal computer milik pemegang.
- 2) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut.

Berdasarkan masa berlaku medianya, dibedakan dalam dua bentuk :

- 1) *Reloadable*, merupakan uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, artinya apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.
- 2) *Disposable*, uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

Berdasarkan jangkuan penggunaannya, dibedakan menjadi :

- 1) *Single Purpose*, uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misal hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau sebagai pembayaran transportasi umum.⁴⁸
- 2) *Multi Purpose*, digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. contohnya uang

⁴⁷ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik, hlm.1-2

⁴⁸ Veithal Rivai, Dkk, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1367

elektronik pembayaran tol, pembayaran jasa transportasi, pembayaran listrik dengan menggunakan satu kartu.

Berdasarkan pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Uang elektronik yang data Identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered),
Fasilitas yang diberikan oleh penerbit jenis ini adalah a). Registrasi pemegang b). pengisian ulang (top up) c). Pembayaran transaksi d). Pembayaran tagihan e). Tranfer Dana f). Tarik tunai g). Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat h). Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁴⁹
- 2) Uang elektronik yang data Identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered),
Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit adalah a). Pengisian ulang b). pembayaran transaksi c). Pembayaran tagihan d). Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁵⁰

2.3. Konsep Umum *Bitcoin*

2.3.1. Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin merupakan pionir dari *cryptocurrency*. *Bitcoin* merupakan sistem pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui *trusted party* (pihak ketiga yang dipercaya seperti Bank). Menghapus *trusted party* dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validasi transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi. Karena *bitcoin* tidak membutuhkan *trusted party*, maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai *dedicated server*, melainkan setiap komputer saling mengirimkan informasi terbaru, sehingga pada akhirnya semua komputer memiliki informasi terbaru, sehingga pada akhirnya semua komputer memiliki informasi yang sama. *Bitcoin* juga

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 ayat (1) huruf a tentang Uang Elektronik

⁵⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 ayat (1) huruf b tentang Uang Elektronik

berjalan dalam sistem yang terdesentralisasi dengan tidak ada satu pihakpun yang menjadi pusat pengendali sistem.⁵¹

Pada awalnya, *Bitcoin* menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan *Bitcoin*, jika memiliki *Bitcoin*, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual⁵². Sebuah perumpamaan “seorang pengguna *e-money*, katakanlah dari *t-cash*, ingin membeli baju secara *online* di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan *t-cash* dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali ini dia menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan *Bitcoin*. Karena *Bitcoin* mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. *Bitcoin* tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti *e-money* dan *e-wallet* yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi.” Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa. *Bitcoin* juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan *Bitcoin*, yang disebut *blockchain*. Dengan sistem pencatatan *Blockchain*

⁵¹ Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Sumatera Utara: Pusantara, 2016), hlm. 1

⁵² Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan.⁵³

2.3.2. Mekanisme Perolehan Bitcoin dan Transaksi Bitcoin

1. Mekanisme Perolehan Bitcoin

Sebelum mendapatkan *bitcoin* pastinya haruslah mendaftar atau membuat akun akun *bitcoin* terlebih dahulu, sehingga *bitcoin* yang diperoleh didapat dengan cara yang cukup kompleks. Ada beberapa cara memperoleh *bitcoin*, yaitu :⁵⁴

1) Menambang *Bitcoin*

Menambang atau disebut dengan *mining* dilakukan dalam internet. Media yang digunakan untuk menambang *bitcoin* adalah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, memiliki spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Memperoleh *bitcoin* dengan cara ini tentu cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.

2) Membeli di *Bitcoin Exchange*

Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan *bitcoin* yang mana bisa membeli *bitcoin* dengan nilai tukar uang manapun. Membeli atau memperoleh *bitcoin* dengan cara ini juga dapat dilakukan dengan cara bertemu langsung atau secara online ke penjual.

3) Mendapatkan Bayaran dengan *Bitcoin*

Cara ini dilakukan dengan mengunjungi situs yang menyediakan *bitcoin* secara gratis dengan persyaratan tertentu, seperti menonton iklan dan memasang iklan di blog, serta memainkan game, dan lain sebagainya.

2. Mekanisme Transaksi Bitcoin

a. *Transaksi Bitcoin*

Sebagai sebuah sistem uang, *bitcoin* juga mengenal pecahan uang, jika dalam rupiah mengenal beberapa denominasi rupiah seperti 100 ribu, 50ribu, 20 ribu, 10 ribu

⁵³ *Ibid.* Hlm 83-84

⁵⁴ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Generation*, Jasakom ,2017, hlm. 31-33

dan seterusnya. begitupula bitcoin dapat dipecah dengan satu satuan utuh bitcoin yang bersimbol *BTC* yakni 1 *BTC* dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, yakni *mili-bitcoi (mBTC)* dimana 1 *BTC*=1000 *Mbtc*, *mikro-bitcoin (μ BTC)* dengan 1 *BTC*= 1 juta μ *BTC*, dan satuan terkecil disebut satoshi dimana 1 *BTC*= 100 juta satoshi.⁵⁵

sebuah transaksi harus memiliki uang yang sama dengan harga barang atau dapat menggunakan uang yang lebih banyak dibanding harga barang maka nantinya akan mendapat kembalian sebesar selisih nilai uang barang. Dalam *Bitcoin* memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah. Misalkan anda memiliki 1,2 *BTC* dalam sebuah alamat *bitcoin* dan ingin membeli barang seharga 0,5 *BTC*, maka dompet *bitcoin* akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 *BTC* dan akan mendapat kembalian sebanyak 0,7 *BTC* ke alamat *bitcoin* lain yang disebut *change adress*. *Change adress* ini juga dikelola oleh dompet *bitcoin* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi lagi.

Selain melakukan referensi atas *output* transaksi sebelumnya, pemilik uang juga harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan dicantumkan pada script transaksi yang dikirimkan kepada jaringan *bitcoin*. Apabila script tersebut berhasil diverifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukkan kedalam *blockchain*. Kita umpamakan A hendak mengirim uang pada B, maka A menyebutkan alamat yang dimiliki oleh B sebagai tujuan, dan membuat tanda tangan elektronik atas transaksi tersebut untuk menunjukkan bahwa uang yang dibayarkan kepada B benar-benar milik A, yang dibuktikan dengan tanda tangan elektronik tersebut.⁵⁶

Transaksi *bitcoin* memiliki keunggulan dibandingkan dengan transaksi tradisional. Pengguna *bitcoin* dapat membuat transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Transaksi terkustomisasi adalah transaksi yang memerlukan kata kunci (*password*) tertentu sebelum dananya dapat digunakan. Salah satu contoh transaksi terkustomisasi *bitcoin* adalah *multisignature*, yaitu transaksi yang memerlukan tanda tangan lebih dari 1 pihak sebelum dapat digunakan dana yang tersedia. Transaksi *bitcoin* juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan dengan menggunakan fitur *OP_RETURN*.

⁵⁵ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara:Sumatera Utara, 2016, hlm. 27

⁵⁶ Ibid, hlm. 29

b. Alamat Bitcoin

Alamat *bitcoin* dapat disamakan dengan buku rekening Bank. Agar bisa memulai transaksi dibank, tentu harus membuka rekening dahulu. Demikian juga dengan *bitcoin* harus membuat akun atau alamat bitcoin (*Bitcoin address*) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima *bitcoin*. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data dirinya yang diterapkan perbankan. Didalam sistem bitcoin setiap orang dapat dengan bebas membuat alamat bitcoin tanpa ada batasan dengan menggunakan dompet *bitcoin*. Alamat *bitcoin* terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet *bitcoin* dilengkapi dengan *scanner QR code* untuk mempermudah pengguna memasukkan alamat pengguna *bitcoin* dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat *bitcoin*. Dikarenakan nama asli dari pengguna *bitcoin* dirahasiakan, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama aslinya.⁵⁷

c. Cipta Transaksi

Untuk dapat membuat terkontribusi pengguna *bitcoin* tidak memerlukan izin apapun. Yang diperlukan adalah pengetahuan tentang bagaimana membuat script transaksi yang terdiri dari *scriptPubkey* dan *scriptSig*. Namun penggunaan script transaksi ini memiliki kelemahan yaitu ketika script tersebut error, maka dana yang ada didalamnya tidak dapat diambil lagi, dan dalam penggunaan script harus berhati-hati karena jika digunakan tanpa menggunakan tanda tangan elektronik, dana tersebut bisa dicuri oleh pihak lain.⁵⁸

d. Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah *bitcoin* yang dibayarkan kepada para penambang. Biaya transaksi yang dibayar oleh pengguna *bitcoin* merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh para penambang atas jasanya melakukan

⁵⁷ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 49

⁵⁸ Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara:Sumatera Utara, 2016, hlm. 30

kegiatan penambangan. Berbeda dengan kartu kredit yang menghitung biaya transaksi atas dasar jumlah uang yang ditransaksikan, biaya transaksi *bitcoin* dihitung berdasarkan besaran script transaksi yang dihitung dalam satuan byte.

Meskipun pengguna tidak dibebankan kewajiban untuk selalu mencantumkan biaya transaksi, saat ini terdapat kesepakatan umum yang menyatakan bahwa biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000 byte script transaksi. Apabila transaksi berukuran 1.001 byte, maka biaya transaksinya menjadi 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC karena perhitungan biaya transaksi adalah kelipatan 1.000 byte dibulatkan ke atas.⁵⁹

2.4. Tinjauan Umum tentang Zakat

2.4.1. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu, zakat merupakan kewajiban atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah yang sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-sunnah. Zakat juga merupakan bentuk kegiatan sosial kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁶⁰

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* yang berarti orang itu baik.

Menurut lisan *al-arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semua digunakan didalam Al-Quran dan hadist.

Tetapi yang terkuat menurut wahidi dan lain-lain kata, kata dasar zakat berarti bertambah dan bertumbuh, sehingga masih dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi

⁵⁹ Ibid, hlm. 32

⁶⁰ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga:2016, hlm. 1

sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik.⁶¹

Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadarnya. Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.⁶²

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.⁶³ Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

2.4.2. Dasar Hukum Zakat

Dasar Hukum tentang zakat dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 56 yaitu:

" Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat".

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 141

" Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, P.T. Pustaka Litera AntarNusa:2011, hlm. 34

⁶² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia(UI-Press):2012, hlm.39

⁶³ Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 5

Dan dalam surat At-Taubah ayat 103

" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Selain dari Al-Quran terdapat juga dalam hadits Rasulullah SAW yaitu hadits riwayat Imam Bukhari :

"Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri". (H.R Bukhari).

Adapun dasar hukum zakat diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAZ No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

2.4.3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul Fitri sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah hukumnya wajib.

Syekh Sayyid Sabiq menjelaskan " Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari ramadhan (berakhirnya ramadhan), wajib bagi setiap pribadi umat Islam, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak." (Fiqhus Sunnah 1/412)⁶⁴

⁶⁴ Tim Emir, *op.cit*, Erlangga:2016, hlm. 34

Zakat fitrah selain untuk menggemberikan fakir miskin pada hari raya idul fitri juga dimaksudkan untuk mensucibersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.⁶⁵

2. Zakat Mal

Zakat Mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, hasil kerja atau zakat profesi, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasid. Tiap jenis zakat tersebut mempunyai perhitungan yang berbeda.⁶⁶

2.4.4. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang akan dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.⁶⁷

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas sebagian harta kepemilikannya, kemudian sebagian harta tersebut diserahkan orang-orang yang telah ditentukan dan berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.⁶⁸

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *op.cit* , Universitas Indonesia(UI-Press):2012, hlm.49

⁶⁶ Tim Emir, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

⁶⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

2. Syarat Wajib Zakat

Yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW " Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah menaatimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah menaatimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan ramadhan, jika mereka telah menaatimu maka ajaklah mereka untuk pergi haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melakukannya". (H.R. Ahmad)

Maka dari itu, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak diterima darinya meskipun dia menyerahkan atas nama zakat.

- 2) Merdeka, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta yang mencapai nisahab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya
- 3) Baligh, zakat diwajibkan kepada orang yang berakal dan orang yang dewasa, karena anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak terikat atau tidak memiliki tanggung jawab dalam hukum.
- 4) Mencapai nishab, artinya jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.
- 5) Berlalu satu tahun (Haul), harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun.

- 6) Bebas dari hutang, pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat yaitu harus lebih dari kebutuhan primer dan haruslah pula cukup satu nishab yang bebas dari hutang.⁶⁹



⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. *Bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai metode pembayaran zakat di Indonesia, dikarenakan jika merujuk dalam peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bitcoin atau sejenis mata uang virtual lainnya tidak termasuk dalam kategori jenis harta wajib zakat. Di Indonesia sendiri pun *bitcoin* dilarang digunakan sebagai pembayaran dalam perdagangan nasional karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga Bank Indonesia menerbitkan dua buah peraturan yaitu PBI 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 yang secara spesifik melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran.
2. Menurut hukum islam pembayaran zakat menggunakan bitcoin hukumnya haram, karena penggunaan bitcoin untuk bermuamalah hukumnya haram sebab terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (bertaruh) serta bertransaksi menggunakan bitcoin dekat dengan kemafsadatan (kerusakan) daripada kemaslahatan (manfaat). Bitcoin di-*qiyas*-kan dengan jual beli ikan di dalam air. Keduanya memiliki *illat* atau kesamaan karakteristik, yaitu *gharar* atau mengandung ketidakjelasan. Apalagi Bitcoin sebagai uang imajiner banyak ketidakjelasan . Bitcoin sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung *maysir* karena di dalamnya mengandung spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*. penetapan hukum atas pertimbangan maslahat bagi masyarakat luas dengan menggunakan prinsip mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil manfaat. Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan *Bitcoin* berpotensi mengakibatkan banyak *madarat* terhadap kekacauan keuangan negara, antara lain negara tidak dapat mengendalikan uang. Dengan demikian maka bitcoin jika dijadikan sebagai alat pembayaran zakat hukumnya haram karena mengandung unsur yang tidak baik untuk digunakan sebagai pembayaran zakat. Harta haram, baik zat maupun cara memperolehnya, merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dibelanjakan di jalan

Allah. Karena, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Ini didasarkan dalam HR Muslim :

“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik.”

4.2. Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada untuk masyarakat diharapkan untuk membatasi atau tidak menggunakan bitcoin dikarenakan Bank Indonesia telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti penipuan dan kerugian. Serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin mengingat belum terdapat aturan yang secara jelas mengatur tentang bitcoin.
2. Mengingat Bank Indonesia membuat pernyataan akan larangan bitcoin digunakan sebagai pembayaran diindonesia, alangkah baiknya dengan munculnya pembayaran zakat menggunakan bitcoin ini DSN MUI mengeluarkan fatwa terhadap larangan akan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran zakat untuk mencegah adanya kegiatan muamalah yang tidak ditentukan dalam hukum islam dan hukum di Indonesia.
3. Diera digital saat ini banyak bermunculan persoalan yang berkaitan dengan zakat. Untuk itu sangat diharapkan para DSN MUI untuk lebih sensitif untuk membahas persoalan zakat yang semakin kekinian agar tidak ada praktik zakat yang diluar ketentuan hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- Ahmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abddul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya diIndonesia*,(Jogjakarta: Kreasi Total Media)
- Achmad Wafyuddin Nurillah, 2018, *Skripsi: Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo)
- Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H).
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ankaa Wijaya, 2016 *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* , Sumatera Utara: Puspantara.
- At-Tarmasy, [*Al-Mathba'ah Al-'Amirah As-Syarafiyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV*]
- Bank Indonesia, 2001, *Buku Panduan Uang Rupiah*, Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, Jakarta.
- Didin Hafhiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dimaz A. Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara.
- Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Sumatera Utara: Puspantara.
- Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, 2017, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, 2017, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS):Jakarta Pusat.
- Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia* Yogyakarta: BPFE.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Frederich S. Mishkin, 2010, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta yulianita Jakarta: Salemba Empat.
- H. Abdul Manan, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta.
- H.A. Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

- Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' Al-Malik Al –Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H), Jil. XXIX
- Indra Darmawan, 1992, *Pengantar Uang dan Perbankan* Jakarta:PT Rineka Cipta
- Iswardono SP., *Uang dan Bank*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1991)
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2003,*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab, (Jakarta: Khalifa)
- Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*, 2016, Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali,
- M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Leicester: the Islamic Foundation, 2000),
- M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Masturi ilham, Nurhadi, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Mustafa Edwin Nasution, 2017, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana:Depok.
- Mohammad Daud Ali, 2017, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia(UI-Press).
- Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta:Jasakom.com.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- R. Maulana Ibrahim, 2006, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1988, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3 cet. Ke 6 ,Bandung: Al-Ma'rif.
- Stephen M. Goldfield dan Lester V. Chandler, 1990, *Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Erlangga.
- Tim Emir, 2016, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga.

Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, 1985, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung.

Wahbah Zuhaily, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya.

Yusuf Qardawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Yusuf Qardawi, 2011, *Hukum Zakat*, P.T. Pustaka Litera AntarNusa.

Yocabus Bayu Herkunchahyo, *Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*, (2014).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III tentang Zakat dan Hibah

JURNAL

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*

Asmuni, 2007, “*Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*”, La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1 (Juli).

Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, 2018, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Vol. 17, No 1, April.

Budi Rahmat Hakim, 2015, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*, Volume 15, Nomor 2 Desember.

Daniela Sonderegger. 2015. A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation. *Journal of Law & Policy* Volume 47. United State: Washington University School of Law

Dara Lidia, 2018, *Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syar'īyah*, *Petita*, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni

Luqman Nurhisam, 2017, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 Juni.

Muhammad Ngasifudin, 2015, *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*, Volume V, No.2 Desember

Itang, 2018, *Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember)

Ridlo, Ali, 2013, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2 (Juli).

Che Mohd Fakhri Che Ludin, et.al., *Bitcoin: Analisis Bitcoin Melalui Muamalat dan Maşlahat*, ISES4101 Ijtihad dalam Isu-isu Sains dan Pemikiran Saintifik

INTERNET

<https://bitcoin.org/id/faq> (diakses tanggal 27-03-2019)

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180524143721-185-300968/masjid-di-inggris-halalkan-bitcoin-untuk-bayar-zakat> (Diakses tanggal 18-07-2019)

https://help.indodax.com/id_ID/apa-itu-indodax-com/ (diakses tanggal 13-01-2020)

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx (diakses tanggal 12-12-2019)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087/25607>

<https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin> (Diakses 20-12-2019)

<https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin> (Diakses tanggal 29-01-2020)

<https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/24/islamic-finance-and-blockchain-can-it-bring-greater-impact.html> (Diakses Tanggal 02-03-2020)

<https://blockchainmedia.id/bicara-kripto-islam-harus-terpadu-dengan-pemerintah/> (Diakses Tanggal 02-03-2020)

<https://cisfed.org/wawancara-chairman-cisfed-di-mnc-news-tentang-zakat-bitcoin/> (Diakses Tanggal 02-03-2020)

<https://rumaysho.com/23499-harta-haram-itu-sumbernya-dari-zalim-riba-dan-gharar.html> (Diakses Tanggal 10-05-2020)


<https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html> (Diakses Tanggal 12-06-2020)

<https://bitcoinmedia.id/bitcoin-dikenakan-zakat-bila-sudah-mencapai-nisab-sebut-mufti-perlis/#:~:text=Bitcoin%20dan%20aset%20digital%20kripto,barang%20yang%20di maksudkan%20untuk%20perdagangan.> (Diakses tanggal 15-06-2020)



Masjid di Inggris Halalkan Bitcoin untuk Bayar Zakat

15 Oktober 2019, 17:46 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris memastikan akan menerima sumbangan dalam bentuk lain di luar uang tunai yakni berupa mata uang kripto. Diperkirakan putusan ini menjadikan masjid di London sebagai yang pertama menerima sumbangan dalam bentuk mata uang kripto.

Keputusan tersebut dibuat setelah seorang cendekiawan Muslim mengatakan bahwa mata uang kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* diperbolehkan dalam hukum syariah.

Pengelola masjid berharap bisa menggalang donasi hingga 10 ribu poundsterling selama bulan Ramadan baik berupa Bitcoin maupun Ethereum.

"Kami berusaha menarik lebih banyak orang untuk berdonasi dengan model uang yang baru," ujar salah satu pimpinan masjid Erkin Guney kepada *The Hackney Gazette*.

"Dunia Islam sangat luas, dan kami telah mempersiapkan wadah bagi para Muslim yang lebih berkecukupan di luar komunitas kami untuk membantu dan berdonasi untuk masjid kami," lanjutnya.

Akun dompet Bitcoin yang digunakan oleh masjid Shackwell Lane untuk menerima mata uang kripto sejauh ini baru menerima satu donasi senilai kira-kira 100 poundsterling.

Pendiri perusahaan Combo Innovation yang membantu masjid dalam membuat dompet Bitcoin, Gurmit Singh berharap akan ada lebih banyak donasi yang masuk.

"Jika orang Muslim, yang jumlahnya seperempat populasi di dunia, memiliki satu persen saja dari Bitcoin 1,04 triliun poundsterling maka seharusnya ada 26 juta poundsterling yang disumbangkan untuk Zakat," ujar Mr Singh, seperti dilansir dari *The Independent*.

"Kemungkinan kenyataannya jauh lebih banyak. Sekarang hampir tidak ada masjid atau program amal Islam yang menerima Zakat dalam bentuk mata uang kripto. Mereka berkemungkinan melewatkan jutaan poundsterling," katanya.

Sebelumnya peneliti Muslim mempelajari apakah Bitcoin dan mata uang kripto lain bisa didefinisikan sebagai uang dalam hukum syariah. Kesimpulan studi mengizinkan Bitcoin lantaran dinilai berharga untuk pusat perdagangan global dan diterima sebagai alat pembayaran di banyak pedagang. **(evn)**